

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERANG ADAT DI WILAYAH ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR

Fransiskus Nong Gilto

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, fransgilto@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 29 ayat (1) sampai (3) semakin mempertegas pengakuan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang masih menerapkan hukum adat, terkadang menimbulkan suatu dilema tersendiri antara penegakan hukum yang diakui dalam suatu suku atau hukum positif. Adonara Flores Timur termasuk salah satu daerah yang masih menerapkan penyelesaian sengketa dengan perang tanding, maka penelitian ini bertujuan mengkaji dan analisis apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perang adat di wilayah Adonara Flores Timur dan penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku perang adat di wilayah Adonara Flores Timur.

Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian Yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hukum mengenai dibatalkannya akta jual beli tanah, penelitian ini juga mengkaji beberapa aspek seperti teori, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal yang berkaitan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang tanding di Pulau Adonara seperti halnya sikap manusia yang serakah, suka merampas hak wilayah orang lain, selain itu ada juga yang melakukannya demi menjaga keutuhan wilayah tanah adatnya, demikian juga karena tidak adanya solusi atau penyelesaian dalam perkara tersebut. Mediasi merupakan mekanisme tradisional yang dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan namun, selama sejarah konflik atau perang pertempuran di Pulau Adonara, karena perbedaan versi, mediasi selalu berakhir buntu sedangkan sanksi secara hukum pidana nasional disini boleh dikatakan bahwa aparat penegak hukum mengalami dilema dalam melakukan penerapan hukum pidana, karena sengketa yang terjadi adalah sengketa tanah adat, kemudian dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak, dilakukan dengan berbagai macam aturan yang ditaati selama masa perang, dan para pihak pun sudah menerima konsekuensi apabila ada korban jiwa dalam perang tanding tersebut.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hukum Adat, Perang Tanding, Pidana Adat, Pidana Umum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama yang tersebar di masing-masing provinsinya. Setiap daerah memiliki hukum adat serta masyarakat adatnya yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Negara pengakuan telah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.

Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana dia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat memiliki kemampuan

menyesuaikan diri dan juga elastis, karena peraturan-peraturan hukum adat atau hukum ini telah tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat daerah tersebut. Sumber dari aturan hukum ini dipertahankan berdasarkan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya secara turun temurun.

Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 29 ayat (1) sampai (3) semakin mempertegas pengakuan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hukum dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum yang hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama atau berkelompok. Selain hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar terdapat jenis hukum lainnya yang juga ditaati oleh masyarakat Indonesia yakni hukum adat.

Pentingnya digunakannya rumusan *living law* (hukum yang hidup), yang mana UU 1/2023 KUHP sebagai karya besar bangsa sendiri, dan dekolonisasi terhadap KUHP lama. Namun apakah KUHP merumuskan *living law* secara memadai, dan mengakomodasi realitas masyarakat yang terus berubah apalagi di masa globalisasi hukum seperti sekarang. *Living law* bukan sekedar istilah biasa, tetapi merupakan konsep utama yang dipelajari secara menyejarah dalam berbagai percabangan ilmu hukum seperti antropologi hukum.

Living law esensinya adalah hukum yang nyata nyatanya dianut atau berlaku dalam masyarakat. Dalam studi pluralisme hukum dipahami bahwa hukum negara bukan satu-satunya memonopoli hukum perilaku yang warga masyarakat. Dalam realitas keseharian terdapat hukum adat, hukum agama, kebiasaan, atau hibridasi di antaranya, yang sama efektif keberlakuannya dalam relasi antar warga masyarakat.

Konflik perebutan tanah adat di Pulau Adonara diwujudkan dalam bentuk duel (perang antar warga) akibat sengketa kepemilikan hak tradisional atas tanah. Misalnya konflik antar warga desa Lewonara dengan warga desa Lewobunga. Dalam hal ini warga Desa Lewonara menolak meresmikan pemukiman warga Desa Lewobunga di atas tanah ulayat warga Desa Lewonara. Karena surat penolakan dari masyarakat desa Lewonara tidak dihiraukan, hal ini terjadi duel antara warga desa Lewonara dengan warga desa Lewobunga. Masyarakat Pulau Adonara menganggap perang tanding menjadi seperti tradisi karena terjadi berulang kali sejak zaman nenek moyang hingga saat ini, ada banyak faktor yang memicu terjadinya perang tanding, akan tetapi yang lebih menonjol dan lebih sering menjadi alasan atau objek dari perang tanding di Adonara adalah batas tanah atau wilayah, yang sering kali menjadi pemicu hingga terjadinya konflik. Oleh karena itu, tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan masyarakat. Masyarakat akan berjuang hingga relah daripada mengorbankan nyawa menanggung malu karena kehilangan harga dirinya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Perang Adat Di Wilayah Adonara Flores Timur?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Perang Adat di Wilayah Adonara Flores Timur?

TINJAUAN TEORI

A. Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan oleh I Made Widnyana yang menyebutkan bahwa :¹ “Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama, ditakuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya”.

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (*Rechsherstel*) jika hukum itu dilanggar. Sebagaimana penjelasan delik adat menurut I Made Widnyana yang menyatakan bahwa delik adat adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan delik adat.²

Menurut Muladi bahwa hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan communal, bersama dengan itu juga menegaskan hukum pidana adat apabila akan mencakup “law making and law enforcement” setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:³

1. Tidak semata-mata untuk tujuan pembalasan dalam arti tidak bersifat *ad hoc*.
2. Harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas (bisa aktual dalam delik materiil dan bisa potensial dalam delik formal).
3. Apabila masih ada cara yang lain yang lebih baik dan lebih efektif jangan digunakan hukum pidana.
4. Kerugian yang ditimbulkan karena pembedaan harus lebih kecil daripada akibat kejahatan.
5. Harus didukung masyarakat.
6. Harus dapat diterapkan secara efektif.

B. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.⁴

Istilah "*strafbaarfeit*" telah diterjemahkan ke dalam berbagai ungkapan dalam bahasa Indonesia, seperti "tindak pidana delik", "peristiwa pidana", dan "perbuatan yang dapat dipidana dengan tindak pidana "*strafbaarfeit*". Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dipidana bagi pelakunya. Ini harus dilihat sebagai ancaman

¹ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 111.

² *Ibid*, hlm. 117.

³ Nyoman Serikat P. J, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, edisi April 2016.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Depok, 2014, hlm. 67.

terhadap tatanan sosial yang diperjuangkan orang di masyarakat.⁵ Oleh karena itu, yang merupakan unsur unsur kejahatan menurut Moeljatno adalah:

- a. Tindakan yang dimaksud adalah manifestasi dari agensi manusia.
- b. Larangan dan konsekuensi hukum dari tindakan ini sangat penting.
- c. Perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
- d. Tanggung jawab untuk tugas harus diberikan kepada individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- e. Tanggung jawab atas tindakan tersebut harus dikaitkan dengan individu yang membuatnya.⁶

Unsur-unsur pokok tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, menurut P.A.F. Lamintang adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif: dengan sengaja
- b. Unsur Obyektif:
 1. Menghilangkan;
 2. Nyawa;
 3. Orang lain.⁷

Unsur-unsur pokok tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP dengan keadaan yang memberatkan menurut P.A.F. Lamintang adalah sebagai berikut:⁸

- a. Unsur Subjektif:
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dengan maksud
- b. Unsur objektif:
 - 1) Menghilangkan
 - 2) Nyawa
 - 3) Orang lain
 - 4) Diikuti
 - 5) Disertai
 - 6) Didahului
 - 7) Tindak pidana
 - 8) Menyiapkan
 - 9) Memudahkan

C. Sanksi Pidana Adat

Eksistensi sanksi pidana adat dan tujuan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat dan penting. Pada dasarnya, konsep RUU KUHP Tahun 2012 merumuskan tujuan pemidanaan. Aspek dan dimensi ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup representatif dalam hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP menentukan, “pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”. Dimensi ini harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga secara menyeluruh putusan hakim mempunyai dimensi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*.

⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hlm, 98.

⁶ *Ibid*, hlm 98.

⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm 42.

⁸ *Ibid*, hlm 43.

Tegasnya, agar dapat terpenuhinya dimensi ini secara konkrit pada praktik penegakan hukum telah ditentukan pula adanya eksistensi pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e berupa, “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”. Pada dasarnya, pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Konsepsi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Eksistensi adanya penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif.

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat di tuntutan di lapangan hukum perdata (di muka hukum perdata). Sehingga di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (prosedur) dalam hal penuntutan acara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminal. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkret (adatreactie) guna membetulkan hukum yang di langgar itu misalkan petugas hukum menyuruh orang yang melakukan pelanggaran mengganti kerugian kepada orang yang terkena atau membayar uang adat kurban berupa hewan pada persekutuan adat. Terhadap beberapa pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak jika di minta oleh orang-orang yang terkena, namun terhadap pelanggaran-pelanggaran lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri.⁹

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perang Tanding Di Wilayah Adonara Flores Timur

Konflik Adonara merupakan perang antar suku, antar suku, dan antar wilayah. Perang di Adonara hampir diterima secara universal sebagai duel oleh sebagian besar masyarakat Adonara. Hal ini terjadi karena perang di Adonara merupakan kegiatan ritual sakral untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Perang tanding yang terjadi tidak lain adalah konflik atas kepemilikan tanah, walaupun pada dasarnya sudah di tetapkan batas-batas tanah tersebut akan tetapi selalu ada faktor-faktor pemicu yang menyebabkan timbul konflik hingga diakhiri dengan perang tanding yang memakan korban jiwa.

Ketidakjelasan status kepemilikan tanah dan batas-batas tanah antar penduduk kedua suku tersebut menjadi faktor utama terjadinya konflik masyarakat. pertanahan Ketidakjelasan kepemilikan dan batas-batas antar status tanah mendorong masing-masing pihak untuk melakukan klaim atas tanah tersebut. Penduduk salah satu suku akan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dan memiliki sertifikat kepemilikan tanah pusaka di sepanjang perbatasan wilayah konflik, sedangkan penduduk suku lain tidak mau ketinggalan. adalah warisan mereka.

Pemicu terjadinya perang tanding berupa Sikap manusia yang serakah, suka menipu / merampas hak wilayah orang / desa tetangga. Sifat manusia yang serakah, ingin menguasai lebih dari yang telah ditentukan sesuai batas-batas tanah. Hal ini sering kali timbul pada saat

⁹ *Op Cit*, R. Seopomo, hlm. 112.

musim panen. Yang mana apabila salah satu lahan yang memiliki hasil tanam yang bagus di musim itu, kemudian pihak dari sebelahnya melakukan pengrusakan terhadap hasil tanaman tersebut misalkan jagung atau pisang yang di tebang, dengan argumentasi bahwa tanah tersebut milik mereka, pada kenyataannya terhadap tanah tersebut sebelumnya sudah dilakukan pembagian, hal ini timbul karena rasa iri antar sesama masyarakat Adonara, kemudian dibaluti dengan masalah tanah yang pada akhirnya menimbulkan perang tanding.

Di Pulau Adanara, masyarakat biasanya menandai batas tanah adat atau tanah ulayat dengan menanam pohon tertentu, mengalirkan sungai, atau menggunakan benda lain seperti batu besar untuk menandai batas wilayah ulayat. Masyarakat setempat menganggap hal tersebut tidak jelas karena pohon tersebut bisa tumbang saat terjadi badai atau seiring bertambahnya usia. Aliran sungai sewaktu waktu bisa berubah, misalnya karena pelebaran. Tanda batas yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Adonara tidak dianggap sebagai jaminan kepemilikan tanah adat yang kekal apabila dapat berubah secara sepihak sehingga menimbulkan konflik hak atas tanah adat yang berujung pada perkelahian.

Selain itu juga untuk mempertahankan tanah wilayah adat masing-masing sengketa tanah ini, pertama-tama, disebabkan oleh kenyataan bahwa batas-batas yang ditetapkan oleh orang tua di masa lalu berbeda dengan batas-batas generasi sekarang. Batasannya sebenarnya sudah jelas, tapi generasi sekarang mulai memanipulasi sejarah karena sudah punya anak yang bersekolah dengan gelar sarjana, jadi bukan main-main lagi. Tebus itu. Kedua, jelas pemerintah daerah kita kurang memberikan perhatian khusus pada pengaturan perbatasan negara konvensional ini.

Perang tanding juga terjadi karena tidak adanya solusi atau penyelesaian secara diplomasi maupun tutur adat. Kurangnya perhatian pemerintah daerah sebagai abdi, pelindung dan pengayom terhadap pengelolaan tetap batas tanah adat pemerintah provinsi sangat diharapkan oleh masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari di Pulau Adonara belum terdapat peraturan teritorial khusus yang mengatur mengenai batasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah.

Selain itu secara adat tutur sejarah merupakan adat istiadat masyarakat hukum adat Adonara yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini. Namun budaya suatu bahasa sejarah saat ini diperkirakan telah mengalami perubahan nilai karena mengandung versi bahasa yang berbeda. Faktor penyebab terjadinya konflik hak ulayat di Pulau Adonara.

Adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok sering kali menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya konflik, terutama dalam kasus sengketa tanah antar dua suku atau desa. Provokasi semacam ini biasanya muncul karena adanya klaim kepemilikan, di mana masing-masing pihak merasa memiliki hak yang sah atas wilayah tersebut berdasarkan sejarah, garis keturunan, atau batas adat yang mereka yakini. Dalam situasi seperti itu, apabila penduduk dari salah satu suku atau desa menemukan bahwa tanah yang mereka anggap sebagai miliknya telah digarap atau dimanfaatkan oleh pihak lain, maka tindakan destruktif kerap terjadi sebagai bentuk perlawanan atau penegasan klaim. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan memusnahkan tanaman yang telah ditanam oleh penduduk dari desa atau suku lain di atas tanah sengketa tersebut. Tindakan ini bukan hanya dimaksudkan sebagai simbol penolakan terhadap klaim pihak lain, tetapi juga sebagai upaya untuk menegaskan kembali batas kepemilikan yang diakui secara adat. Akibatnya, pihak dimusnahkan yang kehilangan tanamannya sumber penghidupan, tidak dapat lagi bekerja di lahan tersebut, dan mengalami kerugian yang signifikan.

Aksi ini kemudian menarik perhatian satu sama lain dan menimbulkan sikap saling membalas merusak tanaman yang telah tumbuh dan berpotensi subur. Dari sikap saling balas

dendam dan menghancurkan ini, kemudian berkembang menjadi saling mengancam bahkan konfrontasi fisik, yang mengakibatkan kerugian ringan bagi kedua belah pihak, dan sejauh itu bukanlah satu langkah pun untuk menyelesaikan konflik tersebut, atau perangkat desa dari kedua belah pihak atau pemerintah.

Selain faktor-faktor penyebab diatas sumber informasi juga membenarkan bahwa hingga saat ini perang tanding masih merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di wilayah adonara. perang tanding juga merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah sengketa tanah yang tidak/sulit diselesaikan oleh pemerintah daerah dan perang tanding dapat menentukan siapa pemilik atas objek lahan yang disengketakan karena ada fakta historis menunjukan bahwa pihak yang kalah atau memiliki korban terbanyak berarti tidak memiliki hak atas tanah sengketa atau tanah ulayat yang ditinggalinya.

B. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Perang Tanding Di Wilayah Adonara Flores Timur

Perang tanding dapat diselesaikan dengan beberapa tindakan seperti mediasi. Karena pertikaian antara dua belah pihak tentu saja perlu adanya pihak lain yang menjadi mediator agar dapat meminimalisir terjadinya perang tanding antara kedua belah pihak. Mediasi merupakan upaya untuk menyelesaikan perselisihan sebagai pihak ketiga atau mediator netral menyatukan para pihak. Mediasi merupakan mekanisme tradisional yang dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan namun, selama sejarah konflik atau perang pertempuran di Pulau Adonara, proses bercerita di luar angkasa karena perbedaan versi, mediasi selalu berakhir buntu. Sehingga sering kali dikatakan bahwa upaya mediasi ini jauh dari kata berhasil.

Jika dilihat dari perspektif hukum, penyelesaian konflik di Adonara dapat dianalisis melalui pendekatan dualistik antara hukum adat dan hukum positif nasional. Hukum adat seperti *nayu baya* merupakan bentuk norma sosial yang mengikat secara moral dan kultural, berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis kesepakatan kolektif masyarakat lokal. Namun, pelanggaran terhadap *nayu baya* pada masa *Nayu Geto* menunjukkan bahwa kekuatan hukum adat dapat melemah ketika nilai-nilai tradisional tidak lagi dijunjung tinggi oleh generasi penerus. Dalam hal ini, hukum adat kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen kontrol sosial dan penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan intervensi hukum formal yang memiliki daya paksa lebih kuat.

Hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan konflik. Namun, implementasi hukum formal di Adonara sering kali terbentur oleh resistensi kultural dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika hukum formal tidak mampu menjangkau akar konflik yang bersifat historis dan emosional, maka pendekatan legalistik semata menjadi tidak memadai. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara hukum adat dan hukum formal melalui mekanisme hybrid yang mengakui otoritas lokal sekaligus menjamin perlindungan hukum secara nasional.

Peran kepala adat dan tokoh masyarakat menjadi krusial sebagai mediator yang memahami struktur sosial dan nilai-nilai lokal. Penyelesaian konflik melalui mediasi berbasis adat, dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, menekankan pada dialog, musyawarah, dan pencarian titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Hasil dari proses mediasi tersebut kemudian dapat diformalkan dalam bentuk berita acara atau perjanjian damai yang diakui oleh negara. Pendekatan ini sejalan dengan *prinsip restorative justice*.

Dalam kerangka hukum adat, *Nayu Baya* merupakan bentuk perjanjian sakral yang mengandung kekuatan normatif tinggi dalam masyarakat Adonara. Ia bukan sekadar kesepakatan sosial, melainkan ikatan spiritual yang dibentuk melalui ritual *Lolon*, yang memperkuat legitimasi dan komitmen moral para pihak yang bersengketa. Sebagai instrumen hukum adat, *Nayu Baya* berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mengedepankan nilai rekonsiliasi, pengakuan kesalahan, dan komitmen kolektif untuk menjaga perdamaian. Namun, dalam konteks hukum nasional, *Nayu Baya* belum memiliki posisi formal sebagai instrumen legal yang diakui dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan kekuatan hukum adat ini ke dalam kerangka hukum positif tanpa menghilangkan esensi budayanya.

Masyarakat Adonara percaya bahwa kontrak *Nayu Baya* yang disegel dengan aroma ritual *Lolon* adalah suci. Hal ini mendorong masyarakat Adonara untuk menghormati perjanjian tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, ritual ini terkadang dilanggar oleh generasi sekarang.

Tindakan satu dua orang yang kemudian terprovokasi - bebeoke - bisa menimbulkan konflik yang seharusnya terjadi antar individu, antara Lewo (desa) dengan Lewo, bahkan bisa berubah menjadi perang antar daerah. Saya berpendapat bahwa "*nayu baya*" efektif karena sama-sama dilatarbelakangi oleh kebutuhan kedua belah pihak yang mengalami kesulitan hidup sebagai manusia yang bebas dan mandiri akibat konflik atau konflik 'perang'.

Sanksi adat dalam perang tanding tidak dilakukan secara langsung akan tetapi sudah diketahui bahwa apabila sudah dilaksanakan sumpah atas tanah sengketa dengan pembagian wilayah yang sudah ditentukan maka pihak yang menjadi provokator atau yang menimbulkan terjadinya perang tanding lagi dikemudian hari akan menerima ganjaran sanksi adat tersebut. Sanksi tersebut bergantung pada perjanjian awal yang telah disepakati.

Fenomena pelanggaran terhadap *Nayu Baya* oleh generasi muda Adonara mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat hukum adat. Dalam perspektif hukum, perjanjian adat seperti *Nayu Baya* memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial, meskipun tidak selalu tercatat secara tertulis. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Maka, pelanggaran terhadap *Nayu Baya* seharusnya dipandang sebagai bentuk wanprestasi dalam konteks hukum adat, yang dapat menimbulkan sanksi sosial atau bahkan konflik terbuka jika tidak ditangani secara bijak. Ketika konsekuensi dari pelanggaran tidak lagi dipertimbangkan, maka efektivitas hukum adat sebagai instrumen perdamaian menjadi lemah.

Motivasi seperti ingin menunjukkan keberanian atau jati diri sebagai *deket-deket* yang secara kultural dimaknai sebagai keberanian ekstrem menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan norma adat. Dalam hal ini, pendekatan hukum formal dapat berperan sebagai penguat, bukan pengganti, dengan cara mengakui dan mendokumentasikan *Nayu Baya* sebagai bentuk mediasi adat yang sah. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu membangun mekanisme kolaboratif yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional, agar pelanggaran terhadap perjanjian adat tidak hanya dikenai sanksi sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Dengan demikian, nilai sakral dari *Nayu Baya* dapat dipulihkan dan dijaga sebagai warisan hukum yang hidup dan relevan.

Perspektif hukum pidana nasional, tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan. Namun, dalam konteks perang tanding yang terjadi di Adonara, aparat penegak hukum menghadapi dilema serius karena konflik tersebut berlangsung dalam

kerangka adat yang diakui dan dijalankan secara sadar oleh kedua belah pihak. Ketika kekerasan dilakukan dengan kesepakatan bersama dan mengikuti aturan adat tertentu, termasuk penerimaan atas risiko korban jiwa, maka penerapan hukum pidana positif menjadi kompleks. Negara dihadapkan pada pertanyaan etis dan yuridis: apakah harus menegakkan hukum pidana secara mutlak, ataukah menghormati otonomi hukum adat yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang tanding di Pulau Adonara seperti halnya sikap manusia yang serakah, suka merampas hak wilayah orang lain, selain itu ada juga yang melakukannya demi menjaga keutuhan wilayah tanah adatnya, demikian juga karena tidak adanya solusi atau penyelesaian dalam perkara tersebut. Hari ini, perang di Adonara lebih merupakan tindakan murni kriminalitas. Bukan lagi sebagai perang tanding yang sarat nilai seperti diwariskan leluhur Adonara masa lampau. Bisa jadi tindakan kriminal pembunuhan di Adonara dianggap sebagai perang tanding. Baik oleh hukum formal di Indonesia, maupun di belahan dunia manapun, melarang seseorang membunuh sesama manusia. Begitu pula dengan agama-agama di dunia yang melarang saling membunuh. Masyarakat Adonara pun tidak dibenarkan untuk melakukan pembunuhan antar sesamanya.

Mediasi merupakan mekanisme tradisional yang dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan namun, selama sejarah konflik atau perang pertempuran di Pulau Adonara, karena perbedaan versi, mediasi selalu berakhir buntu. Sehingga sering kali dikatakan bahwa upaya mediasi ini jauh dari kata berhasil. Sedangkan sanksi secara hukum pidana nasional disini boleh dikatakan bahwa aparat penegak hukum mengalami dilema dalam melakukan penerapan hukum pidana, karena sengketa yang terjadi adalah sengketa tanah adat, kemudian dilakukan dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak, dilakukan dengan berbagai macam aturan yang ditaati selama masa perang, dan para pihak pun sudah menerima konsekuensi apabila ada korban jiwa dalam perang tanding tersebut. Pihak aparat hukum menjadi dilema karena perang adat tersebut melibatkan segenap masyarakat adat. Aparat hukum pun kesulitan dalam mengambil sikap untuk menangkap para pelaku perang adat. Dikarenakan tokoh adat/ketua adat mempunyai jabatan di wilayah adat tersebut secara turun temurun dalam perannya menjaga keutuhan di wilayah adatnya. Serta desa adat dan lembaga adat diatur dan diakui oleh negara yang tertuang dalam UU nomor 6 tahun 2004 tentang desa.

B. Saran

Agar pemerintah setempat baik itu tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, atau bahkan Gubernur segera melakukan koordinasi dengan para kepala suku untuk melakukan pemetaan yang jelas mengenai batas-batas tanah yang dimiliki oleh setiap suku tersebut, sehingga adanya kepastian hukum bagi para pemilik tanah tersebut sehingga apabila terjadi perselisihan kedepannya dapat lebih mudah diselesaikan. Selain pemetaan yang jelas, harus dilakukan langkah-langkah adat yang juga mengikat para pihak sehingga dapat menghormati keputusan yang telah disepakati dalam pemetaan batas tanah tersebut.

Agar pihak kepolisian tidak menjadi dilema lagi dalam penegakan hukum, maka setelah dilakukan pemetaan batas-batas tanah tersebut, perlu juga adanya koordinasi antara pemerintahan setempat, masyarakat dan pada kepala suku, serta kepolisian untuk menentukan langkah-langkah hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku perang tanding yang pada

dasarnya bukan lagi bertindak karena adat istiadat namun lebih kepada unjuk kekuatan yang murni berdasarkan motif tindak kriminalitas, sehingga dapat dihukum dengan hukum positif yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Perss.
- Aprilianti dan Kasmawati. 2020: *Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Bushar Muhammad. 2013. *Pokok – Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bushar Muhammad. 2013. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Balai Pustaka
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat (perspektif pembaharuan Hukum Pidana)*. Malang: Setara Press.
- Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pelajar.
- Pustaka Made Widnyana. 2013. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Moeljatno. 2016. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditam.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Seopomo. 2013. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarat: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zinudin Ali, M.A. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

SUMBER LAIN:

- Hukum pidana adat <https://belajarhukumonline.wordpress.com/hukum-pidana-adat/> diakses pada tanggal 12 agustus 2023.
- I. Sriyanto, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional)*, <http://www.jhp.ui.ac.id>, diakses tanggal 25 agustus 2023.
- Khoirul Anwar, “Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Pendidikan”, *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2018.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
- Nyoman Serikat P. J, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, edisi April 2016.
- Rini Apriari, *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 3, Februari 2018.